

## **Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan**

**Ega Arnanda S. Putra**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: egaarnanda11@gmail.com*

### **Abstrak**

*Perjanjian bagi hasil ternak di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan dikenal dengan nama maro yaitu merupakan suatu sistem perjanjian pemeliharaan ternak sapi dengan menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dengan berdasarkan kemitraan bagi hasil dan bagi hasil anak. Kemitraan Bagi hasil adalah suatu sistem yang pembagiannya dalam bentuk uang, sedangkan kemitraan bagi hasil anak adalah suatu sistem yang pembagiannya dalam bentuk hewan ternak/anak sapi. Perjanjian bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan ini dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dengan dasar kepercayaan, yang mana pelaksanaan perjanjian ini tidak melibatkan hukum tertulis yang nantinya akan rentan adanya permasalahan antara kedua belah pihak yang didasarkan atas kelalaian, kesalah pahaman serta tidak memenuhi prestasi. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada saat pemeliharaan dan pada saat pembagian hasil. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan, apa masalah yang sebenarnya dihadapi dalam melakukan perjanjian bagi hasil serta menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian ketika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa yang para pihak tempuh ketika terjadi masalah adalah dengan cara bermusyawarah keluarga atau berdamai. Namun terkadang sanksi dapat dibebankan kepada pemelihara ketika ia tidak dapat membuktikan bahwa sapi tersebut mati.*

**Kata Kunci:** *Perjanjian bagi hasil, kendala, penyelesaian sengketa*

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Ternak merupakan hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Ternak sapi merupakan salah satu ternak yang produksi utamanya adalah daging, susu dan kulit. Usaha ternak sapi akhir-akhir ini telah memperlihatkan perkembangan yang pesat dan memberikan sumbangan ekonomi yang sangat besar.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 adalah merupakan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, yang mana mengatur tentang tatacara pembagian hasil ternak. Terlepas dari Undang-Undang No 6 Tahun 1967, bahwa perjanjian bagi hasil ternak dalam hukum islam merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan, yang mana perjanjian ini telah lama diperaktekan oleh umat islam sejak masa Rasulullah SAW. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama. Dalam islam terdapat jenis mu'amalah salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-menolong. Praktik bagi hasil dalam mu'amalah disebut dengan mudarabah, manusia dalam pergaulan hidupnya tetap saling membutuhkan satu sama lainnya. baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Allah menerangkan dalam surat al-maidah ayat 1 yang artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu' di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS; Al-Maidah Ayat 1).* Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan hewan ternak bagi manusia untuk dan dikonsumsi bagi umat manusia, demikian juga dengan memelihara ternak secara berkongsi dengan orang lain.

Pada hidup keseharian (khususnya orang) pasti terikat dengan pihak lain. Memulai perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatif lebih mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian tanpa kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya. interaksi antara anggota kelompok, sudah merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai *zoon politicon*. Lewat interaksi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak mungkin terhindarkan, baik dalam memperoleh kebutuhan sandang, pangan, papan dan tidak terkecuali urusan regenerasi. Seperti Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang berjumlah penduduk 3771 jiwa, diantaranya 1937 laki-laki dan 1834 perempuan yang terdiri dari 15 dusun dan 1.079 kepala keluarga, Desa Tanah Rakyat ini berada di tengah-tengah perkebunan bakrie atau PT BSP yang itu jauh dari perkotaan, berbatasan dengan beberapa desa tetangga yaitu : sebelah barat berbatas dengan Desa Buntu Pane Kecamatan Setia Janji sebelah timur berbatasan dengan Desa Sei Renggas sebelah selatan berbatasan dengan dengan Desa Sei Silau Timur dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidodadi, sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah dengan berternak sapi dan membuat batu bata. Oleh karena itu, begitu sangat menunjang untuk melakukan perjanjian pemeliharaan ternak sapi dengan melakukan sistem bagi hasil ternak. Masyarakat yang melaksanakan perjanjian pemeliharaan ternak dengan cara bagi hasil ini sekitar 40 persen dari jumlah kepala keluarga. Namun tak semua sesuai harapan banyak yang mengalami kerugian dan tak jarang juga yang saling menguntungkan.

Realita di dalam masyarakat, banyak pelaku usaha yang memiliki modal tapi tidak memiliki keahlian dan waktu untuk menjalankan usaha nya, namun ada juga yang tidak punya modal untuk usaha tetapi memiliki keahlian dan waktu untuk menjalankannya. Maka dari itu setiap manusia saling tolong menolong dan berkerjasama untuk menjalankan suatu usaha, bisnis dan kebutuhan hidup mereka. demikian juga seperti di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini sebagian besar masyarakatnya peternak sapi. Masyarakat desa tanah rakyat banyak yang melakukan kerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi dengan kemitraan bagi hasil dan bagi hasil anak.

Kemitraan perjanjian bagi hasil ternak sapi ini dilakukan oleh masyarakat yang memang sebelumnya pernah melakukan perjanjian pemeliharaan ternak sapi ini. Perjanjian ini sudah menjadi turun temurun di desa ini dengan cara satu ekor atau beberapa ekor sapi betina dan jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat. Menurut tokoh masyarakat tentang perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ini juga banyak menuai permasalahan baik dari pihak pemilik sapi/pemilik modal atau pemelihara sapi sebagai pemegang amanat. Dan benar bahwa permasalahan yang ada diperjanjian ini merugikan salah satu pihak baik si pemilik sapi/pemilik modal. Adapun Permasalahan didalam perjanjian bagi hasil ternak ini adalah ketika sapi lahir pertama kali hidup dan lahir kedua kalinya mati maka kerugian dan ketidakadilan terbeban kepada si pemelihara sapi, begitu juga sebaliknya ketika ternak mati saat dalam proses pemeliharaan maka kerugian terbeban kepada si pemilik ternak dan masalah yang selanjutnya adalah ketika pemelihara sapi tidak menjalankan kewajibanya dengan baik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyua. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat seperti: Kepala Desa, tokoh masyarakat dan masyarkat yang melakukan perjanjian untuk menanyakan langsung bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada ternak sapi Di Desa Tanah Takyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian bagi hasil tersebut. Data sekunder yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti sepertidokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil dan penelitian terdahulu

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mereka mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat berlangsungnya perjanjian bagi hasil tersebut. Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan salah satu bentuk perjanjiannya adalah bagi hasil dan bagi hasil anak ternak sapi, dimana sistem bagi hasil dilakukan dengan memberi modal awal kepada pemelihara ternak, ketika sapi sudah dewasa dan akan dijual maka modal awal akan kembali kepada si pemodal atau si pemilik sapi, untuk pembagian biasanya dalam bentuk uang. Sedangkan secara bagi hasil anak pembagiannya adalah dalam bentuk hewan ternak, dengan cara ketika sapi melahirkan anak pertama maka sapi tesebut milik si pemilik sapi dan begitu juga ketika sapi melahirkan anak untuk kedua kalinya aka anak sapi milik si pemelihara sapi.

Berkanaan dengan itu perjanjian bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, para pihak yang melakukan perjanjian biasanya memiliki hubungan saudara, karena perjanjian bagi hasil ini bersifat tolong menolong. Namun dengan begitu tidak jarang pelaksanaan perjanjian bagi hasil berjalan sesuai dengan keinginan para pihak, sering juga didalam suatu perjanjian yang dilakukan para pihak tidak berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil biasanya yang melakukannya adalah orang-orang yang ekonominya terbilang lumayan, ataupun orang yang memiliki hewan ternak tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurusnya. Sehingga pemilik sapi menyerahkan ternaknya kepada orang lain yang memiliki kemampuan dan waktu untuk memeliharanya dengan dilandasi perjanjian bagi hasil ternak ataupun bagi hasil anak (*maro*) ternak yang bertujuan agar mendapat keuntungan tanpa harus memeliharanya sendiri dan si pemelihara juga mendapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. Namun dalam pelaksanaan perjanjian ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini tidak mengikuti amanah pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2013 Pasal 20 Ayat (1) yang menganjurkan para pihak untuk melakukannya perjanjiana dalam bentuk perjanjian tertulis.

Menurut wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak secara bagi hasil dan bagaimana bentuk perjanjian yang sebenarnya dilakukan Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini mereka menjelaskan bahwa: " perjanjian bagi hasil ini sebenarnya suatu perjanjian tradisional yang sudah berlangsung cukup lama secara turun-temurun di desa ini, perjanjian ini juga sangat mudah dilakukan. pelaksanaan perjanjian ini tidak memakai peraturan perundang-undang karena faktor kebiasaan dan teradisi di desa tersebut, hanya memakai sistem kekeluargaan untuk melakukan perjanjian ini, jadi mereka melakukan atas dasar kesepakatan mereka masing-masing. Maka dari itu banyak masyarakat yang melakukannya perjanjian ini. Kebiasaan melakukan perjanjian lisan dilaksanakan atas dasar kepercayaan yang dilandasi hubungan para pihak yang melakukan perjanjian. Mekanisme perjanjian bagi hasil ternak sapi ini biasanya hanya dengan memberikan ternak dan perjanjian dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pada umumnya pelaksanaan perjanjian pemeliharaan secara bagi hasil dikalangan masyarakat Desa Tanah Rakyat ini dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian yang mana didalamnya menuai kesepakatan bersama para pihak. Dalam perjanjian tersebut para pihak menyepakati isi dari perjanjian yang telah mereka buat, baik dari segi besar kecilnya keuntungan yang didapat sampai kepada sanksi yang didapat jika lalai atau melanggar isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati.

Ada beberapa faktor yang mendukung antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian yaitu:

1. Saling mengenal

Saling mengenal dalam arti bahwa para pihak disini sebelumnya telah mengenal dengan baik sehingga kedua belah pihak sudah memahami sifat mereka masing-masing yang akhirnya menimpulkan kepercayaan.

2. Sifat yang jujur

Bagi masyarakat desa tanah rakyat yang sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan, kejujuran itu juga sangat di junjung tinggi. Sifat jujur ini sangat di perlukan dalam melakukan perjanjian bagi hasil ternak sapi, terkhusus bagi yang ingin memelihara hewan ternak.

3. Tetangga

karena berdekatan jarak lokasi rumah antara kedua belah pihak sebagai tetangga dapat mempengaruhi kepercayaan mereka untuk melakukan perjanjian bagi hasil ternak ini dan keuntungan bila tetangga menjadi salah satu pihak dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi ini adalah sewaktu-waktu si pemilik ternak dapat melihat ternaknya tanpa harus menempuh jalur transport yang jauh.

4. Hubungan saudara

Hubungan saudara juga dapat menyebabkan rasa kepercayaan itu timbul, di samping karena ingin membantu dan menolong mereka dalam bentuk pekerjaan ataupun pendapatan juga saling menjaga hubungan baik dikarenakan kedua belah pihak adalah bersaudara.

Dalam suatu perjanjian pasti ada sedikit banyaknya masalah atau kendala yang dihadapi ketika berjalanya perjanjian termasuk tidak memenuhi kewajibanya dengan baik yang

menimbulkan hilangnya hak dari pihak lain. Ada beberapa masalah atau kendala yang di alami kedua belah pihak selama berlangsungnya perjanjian tersebut. Dari sudut pandang pemilik sapi sebenarnya kendala dan masalah itu lebih besar, kenapa? Karena sebagai pemilik sapi atau pemilik modal yang mengeluarkan modal seluruhnya tanpa ada modal lain dari pihak pemelihara. Jadi ketika ada masalah pada hewan ternak misalnya karena hewan ternak sakit atau mati sudah pasti beban resiko ada pada si pemilik sapi, berhubung sapi tersebut milik si pemilik sapi maka si pemelihara sapi tidak bertanggung jawab ketika hewan ternak mati dan sakit, mereka hanya bertanggung jawab untuk memelihara dan mengurus dengan baik, namun dengan begitu secara tidak langsung sebenarnya si pemelihara ternak juga mendapat kerugian karena tidak mendapat keuntungan dari perjanjian ini dikarenakan sapi yang diperjanjikan tersebut telah mati.

Adapun beberapa permasalahan yang dialami dalam perjanjian bagi hasil ini, seperti:

1. Sapi mati.

Sapi mati ketika dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun ketika sapi mati dengan alasan yang logis atau dapat diterima maka pemelihara sapi tidak perlu membayar ganti rugi.

2. Sapi hilang

Sapi hilang atas kelalaian si pemelihara sapi maka bisa jadi si pemelihara sapi membayar sebagian dari harga sapi.

3. Pemelihara sapi melanggar prestasi

Melanggar prestasi dengan cara si pemelihara menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi, biasanya dalam masalah ini si pemelihara sapi harus membayar ganti rugi secara penuh.

Beberapa permasalahan diatas seringkali terjadi, namun tidak terlaksananya pembayaran ganti kerugian yang berujung pada keributan antar kedua belah pihak. Sering juga permasalahan ini sampai mengundang kepala desa atau orang yang dipercayai dapat menyelesaikan masalah ini.

Anggota masyarakat yang sedang melakukan perjanjian tidak akan dapat mencegah akibat-akibat berbagai kegiatan yang akan bergesekan satu dengan yang lainnya, didalam pergesekan tersebut, tidak dapat terelakkan terjadinya pertentangan-pertentangan yang akhirnya akan menjelma sebagai suatu sengketa atau ketidakpahaman yang dapat terjadi setiap saat. Keadaan pertentangan tersebut sekilas tampak tidak berarti dan kecil, sehingga mungkin saja terabaikan, tetapi tiba-tiba muncul tanpa di perhitungkan sebelumnya. Sengketa terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yakni, perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum, yakni setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dimaksud, terdapat 4 (empat) hal yang harus di buktikan, yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menubulkan kerugian dan unsur yang menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntuan ganti rugi inilah yang menjadi awal dari sengketa para pihak, yang apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menyelesaikan secara damai, akan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Dengan demikian, hendaknya para pihak lebih mengedepankan upaya-upaya perdamaian.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan mencoba menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bentuk pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan. Unsur terpenting dari perjanjian bagi hasil ini adalah kesepakatan yang bersifat kekeluargaan dan kepercayaan. Unsur ini kemudian dituangkan dalam bentuk

perjanjian lisan yang terjadi atas dasar sepakat dan iktikad baik antara pemilik ternak dengan si pemelihara.

2. Masalah yang dihadapi dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini meliputi:

Adapun beberapa permasalahan yang dialami dalam perjanjian bagi hasil ini, seperti:

1. Sapi mati.

Sapi mati ketika dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun ketika sapi mati dengan alasan yang logis atau dapat diterima maka pemelihara sapi tidak perlu membayar ganti rugi.

2. Sapi hilang

Sapi hilang atas kelalaian si pemelihara sapi maka bisa jadi si pemelihara sapi membayar sebagian dari harga sapi.

3. Pemelihara sapi melanggar prestasi

Melanggar prestasi dengan cara si pemelihara menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi, biasanya dalam masalah ini si pemelihara sapi harus membayar ganti rugi secara penuh.

4. Upaya penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian akibat ternak mati adalah diselesaikan dengan cara bermusyawarah kekeluargaan.

musyawarah ini baik antar pihak keluarga kedua belah pihak dan ada juga yang melibatkan kepala desa atau mbah kateman sebagai orang yang dituakan Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Biasanya para pihak patuh terhadap hasil musyawarah yang kedua belah pihak lakukan. Para pihak mengambil jalan musyawarah karena para pihak sudah saling mengenali satu sama lain sebelum melakukan perjanjian, dan tidak jarang juga mereka memiliki ikatan saudara. Para pihak sangat antusias menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan, karena dapat menjaga hubungan kekerabatannya dan para pihak sangat menerima keputusan yang dihasilkan dengan cara musyawarah kekeluargaan/berdamai.

## 5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandar Lampung, (Cetakan Ke V 2014), PT CITRA ADTYA BAKTI
- Agus Yudha Hernoko (cetakan ke 4 2014) hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta : Pena Grafika.
- Ahmad Saiful Umam, IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DENGAN AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan) (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019 )
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Andi Fahmi Lubis III. 2013. Analisis Ekonomi Dalam Pembuktian Kartel. Jurnal Hukum Bisni Volume 32, (Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2013), Bagian Editoria.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Berkah Subaiti, Istiana, Wage. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lemburpurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 : 67-85 (April 2019).
- BUDIMAN, A. S. KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.
- Cut Maiftahuk Jannah, M. Jafar, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol2 (3 Agustus 2018).
- Devi Meyliana. (2020). Hukum Persaingan Usaha. Jatim: Setara Press.
- Dyah Ochtorina Susanti. (2013). Penelitian Hukum Legal Research. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Frans Hendra Winata (cetakan ke-2, 2017) HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN INTERNASIONAL Jakarta : Sinar Grafika
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 368-391.
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- HARAHAP, M. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID. SUS/2015/PN. KPG.
- H. Zeani Asyhadie (2018), HUKUM KEPERDATAAN, Mataram. PT Rajagrafindo Persada.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan : Pustaka Prima
- Jimmy Ch. Tumober, A. Makalew, A. H.S. Salendu, E. K.M Endoh, Analisis Keuntungan Pemeliharaan Ternak Sapi Di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, jurnal zootek ( "zootrek" journal ) vol 34 no.2 : 18-26 juli 2014.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Mas Rahmah. (2019). Hukum Pasar Modal. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustafa Kamal Rokan. (2017). Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 13/permentan/pk.240/5/2017
- Peraturan bupati asahan nomor 23 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di kabupaten asahan
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.

- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2007). Policy Brief Prosecuting Cartels Without Direct Evidence Of Agreement, diakses dari <http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf>, diakses terakhir kali pada tanggal 17 Juli 2018.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- RESTI, N. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA (Studi di PT. Pertamina Persero KL Yos sudarso Medan).
- Salim H.S. (cetakan ke 12, 2018) HUKUM KONTRAK teori & ternik penusunan kontrak, Mataram. Sinar Grafika.
- Sarwono. (2018). Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Silalahi. 2013. Indirect Evidence Dalam Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 32, No. 5.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- Suharnoko, (cetakan ke 3.2015) HUKUM PERJANJIAN teori dan analisa kasus. Jakarta. PRENADA MEDIA.
- Undang-undang ri nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.
- Yahya harahap. (2016). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta :Sinar Grafika.
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.